

**LAPORAN KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2021**



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN 2022**

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Bantul, Februari 2022

Kepala,



Drs. Agus Sulistiyana, M.M
NIP. 196403211986021006

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2021 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan energi sumber daya mineral.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan energi sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan energi sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan energi sumber daya mineral;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) IKU, disimpulkan bahwa terdapat indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dan indikator **Sedang**, serta indikator berkriteria rendah dengan rata-rata capaian sebesar 77,8%. Ada 1 (satu) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas (100 %)

Sedangkan 1 (satu) indikator lainnya masuk dalam kriteria **Sedang** ($66\% \leq 75\%$) , yaitu:

1. Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi (70%)

Selanjutnya satu indikator yang lain masuk dalam kriteria **Rendah** yaitu :

1. Pertumbuhan Industri (63,5%)

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	x
Bab II Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Susunan Organisasi	6
C. Keragaman SDM	8
D. Isu Strategis.....	11
Bab III Perencanaan Kinerja	12
A. Rencana Strategis	12
1. Visi dan Misi	12
2. Tujuan dan Sasaran	13
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	14
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	16
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	21
Bab IV Akuntabilitas Kinerja	22
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	23
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	24
1. Sasaran Meningkatkan Daya Saing Koperasi	24
2. Sasaran Meningkatnya Produktifitas Kelembagaan KUKM.....	33
3. Sasaran Meningkatnya Industri Daerah	39
C. Akuntabilitas Anggaran.....	46
D. Efisiensi Sumber Daya	48
Bab V Penutup	50

Daftar Tabel

Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	16
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan	17
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	18
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	19
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021	23
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	25
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	25
Tabel III.3	Koperasi Berbadan Hukum Perkecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2017 - 2020	26
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Daya Saing Koperasi tahun 2021	25
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Daya Saing Koperasi Tahun 2017 - 2021	27
Tabel III.6	Jumlah Koperasi menurut jenis Koperasi tahun 2016 - 2021	29
Tabel III.7	Penilaian Kesehatan Koperasi SP/KSP dan USP/USPP Tahun 2019-2020	30
Tabel III.8	Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Produktivitas Kelembagaan KUKM tahun 2017 - 2021	33
Tabel III.9	Pertumbuhan UMKM Tahun 2017 - 2021	35
Tabel III.10	Pertumbuhan IUMK Tahun 2015 - 2021	35
Tabel III.11	Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM Tahun 2017 - 2021	36
Tabel III.12	Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021	39
Tabel. III.13	Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Industri Daerah Tahun 2017 - 2021	41
Tabel III.14	Capaian Cakupan Industri Kreatif Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021	44
Tabel III.15	Data Industri Kreatif Tahun 2017-2021	44
Tabel III.16	Data Pertumbuhan Industri Tahun 2017-2021	44

Tabel III.17 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021	46
Tabel III.18 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021	48
Tabel III.19 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	49

Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul	4
Gambar I.2 Grafik Karakteristik Gender, Pangkat, Golongan dan Jenjang Pendidikan	11
Gambar I.3 Grafik Komposisi Pegawai Menurut Usia	12
Gambar III.1 Sasaran Meningkatkan Daya Saing Koperasi	25
Gambar III.2 Grafik Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kesehatan Koperasi Tahun 2018 -2021	28
Gambar III.3 Grafik Jumlah Koperasi menurut Jenis Koperasi Tahun 2016- 2021	29
Gambar III.4 Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi Pengelola Koperasi	33
Gambar III.5 Grafik Rencana dan Realisasi Capaian Jumlah KUKM yang Naik Kelas.....	34
Gambar III.6 Grafik Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM Tahun 2017-2021 .	36
Gambar III.7 Sasaran Meningkatnya Produktivitas Kelembagaan KUKM	38
Gambar III.8 Grafik Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Menurut Jumlah Unit UsahaTahun 2016-2021	40
Gambar III.9 Grafik Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Menurut Tenaga Kerja Tahun 2016-2021	40
Gambar III.10 Grafik Rencana dan Realisasi Indikator Pertumbuhan Industri Tahun 2020-2021.....	41
Gambar III.11 Beragam Produk Industri di Kabupaten Bantul mendukung Sasaran Meningkatnya Industri Daerah	42

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang empatik, bersih maka diperlukan suatu sistem akuntabilitas kinerja yang tepat, jelas dan terpercaya agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih, bertanggungjawab serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Oleh karena itu Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul sebagai perpanjangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul diharuskan dapat membuat suatu Rencana Stategi (Strategic Plan) serta laporan pertanggungjawaban kinerja (Performance Accountability Report) yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Hal ini dapat diwujudkan apabila Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mempunyai Rencana Strategis lima tahunan dan Rencana Kerja Tahunan dan selalu diadakan review terhadap sasaran, indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul ke depan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja), adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan manifestasi dari semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah berikutnya. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja

ini dilakukan dengan me bandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan analisa penyebab keberhasilan/kegagalan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Laporan Kinerja (Performance Report) tahun 2021, merupakan suatu uraian lebih lanjut secara periodik dari rencana strategis yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran. Rencana Strategis yang merupakan rencana umum lima tahunan yang diuraikan dalam suatu program pada rencana tahunan bertujuan agar kegiatan dapat lebih terfokus dan merupakan satu dokumen teknis operasional dan merupakan jabaran teknis dari Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis kebijakan rencana program 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Dengan adanya rencana kerja yang tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus. Rencana kerja ini antara lain berisikan ringkasan dari rencana stratejik dan uraian lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik dan strategi pencapaiannya.


A. Pembentukan OPD

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan ESDM. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No 12

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul.

Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul tergambar sebagaimana gambar berikut:



Gambar I.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul

Tugas Pokok dan Fungsi

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Tugas dan kewajiban yang cukup berat, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil menengah, dan perindustrian
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil menengah, dan perindustrian
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsi

Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul harus lebih diutamakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat secara optimal/prima dan masyarakat akan puas terhadap kinerja instansi pemerintah apabila tidak ada complain/rasa tidak puas terhadap pelayanan yang telah dilakukan dan masyarakat merasakan pentingnya keberadaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan. Dalam melaksanakan fungsi Perangkat Kerja sebagaimana tersebut di atas maka diperlukan kerja keras, disiplin, inovasi kreatif, konsisten, pengetahuan luas, berjiwa seni, komitmen terhadap tugas serta konsisten melayani, sesuai dengan sumpah dan janji PNS.

B. Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian adalah Perangkat daerah dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, dan urusan pemerintahan bidang perindustrian. Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Program; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Bidang Sarana dan Infrastruktur Industri terdiri atas :
 1. Seksi Sarana Infrastruktur dan Industri; dan
 2. Seksi Standarisasi Industri;
 - d. Bidang Produk Industri, terdiri atas :
 1. Seksi Pengembangan Produk Fungsional; dan
 2. Seksi Pengembangan Produk Pangan
 - e. Bidang Koperasi, terdiri atas :
 1. Seksi Kelembagaan
 2. Seksi Pengawasan
 - f. Bidang Usaha Mikro terdiri atas :
 1. Seksi Pemberdayaan
 2. Seksi Pengembangan
- 1) Bidang Usaha Mikro, mempunyai tugas :**
- a. Penyusunan rencana kerja bidang;
 - b. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
 - c. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
-

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Bidang Koperasi, mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang;
- b. Perumusan kebijakan bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kelembagaan dan
- f. pengawasan koperasi;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Produk Industri, mempunyai tugas:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang;
- b. Perumusan kebijakan bidang produk industri;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang produk industri;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang produk industri;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang produk industri;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi bidang; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Sarana dan Infrastruktur Industri, mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang;
- b. Perumusan kebijakan bidang pengembangan sarana dan infrastruktur industri serta standarisasi industri;

- c. Pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan sarana dan infrastruktur industri serta standarisasi industri;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan sarana dan infrastruktur industri serta standarisasi industri;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan sarana dan infrastruktur industri serta standarisasi industri;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi

C. Keragaman SDM

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang telah dibebankan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, dibutuhkan SDM yang tangguh, profesional, berwawasan luas, dan andal serta berkomitmen pada tugas sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian didukung oleh 39 (tiga puluh sembilan) personil (Data sampai 31 Desember 2021).

1. Keadaan Pegawai

Per 31 Desember 2021 jumlah PNS di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul adalah sebanyak 39 orang dengan perimbangan sebanyak 16 (41%) wanita dan 23 (59%) laki-laki. Bila dirunut dari jenjang Pendidikan, ASN pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul, berpendidikan lulusan SD sebanyak 1 orang (3%), SLTA merupakan jenjang pendidikan yang terbesar dengan jumlah karyawan sebanyak 14 orang (36%), Sarjana Muda sebanyak 5 orang (13%) diikuti jenjang pendidikan S1 sebanyak 8 orang (20%). Pendidikan S2 sebanyak 11 orang (28%) berada di urutan ke tiga diikuti jenjang sarjana muda dan SD. Keragaman jenjang pendidikan, golongan, serta jumlah laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini:


Tabel I.1
Keadaan Pegawai

Jml Peg	Jenis Kelamin		Pangkat/ Golongan				Jenjang Pendidikan						Ket
	Laki - Laki	Wanita	I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
39	23	16	1	16	12	10	1	-	14	5	8	11	

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Bantul tahun 2021

Gambar I.2

Grafik Karakteristik Gender, Pangkat, Golongan dan Jenjang Pendidikan



Sumber : Dinas Koperasi UKM & Perindustrian Kab. Bantul Tahun 2021

Pada tahun 2021 di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul terdapat 39 orang pegawai dengan pangkat/golongan sebagai berikut : sebanyak 1 orang (2%) adalah pegawai Golongan I, 16 orang pegawai Golongan II (41%), 12 orang (31%) merupakan pegawai Golongan III dan 10 orang (26%) adalah pegawai Golongan IV.

2. Keadaan Menurut Usia

Keadaan pegawai menurut usia pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul ditunjukkan pada tabel dan grafik di bawah ini:


Tabel I.2
Keadaan Pegawai Menurut Usia

No	Instansi	Usia					Jumlah	Ket
		< 25-35	36-45	46-50	51-55	56-60		
1	Dinas KUKMP	8	14	9	5	3	39	

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Bantul tahun 2021

Gambar I.3

Grafik Komposisi Pegawai Menurut Usia



Sumber : Dinas Koperasi UKM & Perindustrian Kab. Bantul Tahun 2021

Dari tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa prosentase terbesar pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul berada

pada rentang usia 36-45 tahun, yaitu sebanyak 14 orang (36%), kemudian pada rentang usia 46-50 tahun sebanyak 9 orang (23%), rentang usia <25-35 tahun sebanyak 8 orang (20%), dan pegawai pada rentang usia 51-55 tahun sebanyak 5 orang dengan prosentase yaitu 13% dan pegawai pada rentang usia 56-60 tahun 3 orang (8%).

D. Isu Strategis

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian antara lain:

1. Peningkatan Produktivitas dan Skala Usaha pada UKM
2. Peningkatan Daya Saing Koperasi
3. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Peruntukan Industri Piyungan, Pajangan dan Sedayu
4. Pengembangan IKM dengan teknologi digital
5. Pengembangan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Lembaga lainnya

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi yang ingin diwujudkan yaitu **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera, Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, dan Kebangsaan dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)**".

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi yang berwenang dan mengatur daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Walaupun diberikan keleluasaan mengatur daerahnya dan mengatur kehidupan warganya tetapi Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal yang berkembang di daerah, demikian juga sebaliknya. Hal tersebut jika dilaksanakan secara konsisten maka akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dengan tetap memperhatikan kondisi kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Sinergitas antar Pusat dan Daerah akan terlaksana dengan baik bila kewajiban kementerian/lembaga pemerintah non departemen untuk membuat Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria (NSPK) dilaksanakan yang kemudian dijadikan pedoman bagi daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman kementerian/lembaga pemerintah non departemen untuk melakukan koordinator pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan

jangka menengah maupun perencanaan tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul adalah dokumen perencanaan pembangunan yang selama rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) bersifat secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai dan indikatif untuk dapat dilaksanakan yang mengacu pada Perda Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis kebijakan rencana program 5 (lima) tahun ke depan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi yang diemban Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul adalah misi ke-3, yaitu : **Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Difokuskan pada Percepatan Pengembangan Perekonomian Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan.**

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan

permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera, Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, dan Kebangsaan dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU
Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Difokuskan pada Percepatan Pengembangan Perekonomian Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan	Mewujudkandaya saing koperasi dan UMKM dan fasilitasi pembiayaan	Meningkatnya daya saing koperasi	Peningkatan tingkat kesehatan koperasi
	Menumbuhkembangkan perlindungan kewirausahaan UMKM	Meningkatnya produktivitas kelembagaan KUKM	Jumlah usaha mikro yang naik kelas
	Peningkatan kualitas SDM produk komoditas unggulan daerah	Meningkatnya industri daerah	Pertumbuhan industri

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Kabupaten Bantul

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera, Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, dan Kebangsaan dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Difokuskan pada Percepatan Pengembangan Perekonomian Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan			
Mewujudkan Daya Saing Koperasi dan UMKM dan Fasilitasi Pembiayaan	Meningkatnya daya saing koperasi	Penumbuhan, penguatan, pengembangan	Peningkatan kelembagaan
Menumbuhkembangkan Perlindungan kewirausahaan UMKM	Meningkatnya Produktivitas Kelembagaan KUKM	Penumbuhan, penguatan, pengembangan	Peningkatan KUKM yang naik kelas
Peningkatan Kualitas SDM Produk Komoditas Unggulan daerah	Meningkatnya Industri Daerah	Penumbuhan, penguatan, pengembangan	Peningkatan kualitas SDM dan produk
Mewujudkan pembangunan sarana prasarana infrastruktur industri yang bewawasan lingkungan dan meningkatkan pemanfaatan energi untuk industri	meningkatkan penunjang sarana dan prasarana ekonomi kerakyatan dan tercukupinya kebutuhan energi untuk industri	Penumbuhan, penguatan, pengembangan	Standarisasi Produk industri dan Pemenuhan kebutuhan energi

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

8. Program Pengembangan UMKM
9. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
10. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya produktifitas Kelembagaan KUKM	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas
2	Meningkatkan Daya Saing Koperasi	Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi
3	Meningkatnya Industri Daerah	Pertumbuhan Industri

Sumber : Dinas KUKMP Kab.Bantul 2021

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian. melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja Tahun 2021, IKU dan APBD Tahun 2021. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel II.4
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Produktifitas Kelembagaan KUKM	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	180 unit usaha
2..	Meningkatkan Daya Saing Koperasi	Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi	10 koperasi
3.	Meningkatnya Industri Daerah	Pertumbuhan Industri	4 %

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul
 Jabatan : Kepala Dinas
 Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya produktifitas kelembagaan KUKM	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	Unit Usaha	180	I	45
					II	45
					III	45
					IV	45
2	Meningkatnya daya saing koperasi	Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi	Koperasi	10	I	
					II	
					III	5
					IV	5
3	Meningkatnya Industri Daerah	Pertumbuhan Industri	Persen	4	I	4
					II	4
					III	4
					IV	4*

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD P	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Anggaran
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 6.130.204.855
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		
5.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 201.061.950
6.	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Program Pengembangan UMKM	Rp. 237.132.800
7.	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		
8.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 25.335.120
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 79.705.120
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 71.710.120
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 584.445.900
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 65.814.540

9.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 1.704.153.930
10.	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi		
11.	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial		
12.	Program penataan struktur industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp. 41.310.120
13.	Program Potensi Energi	-	-
	Jumlah Anggaran		Rp 9.140.874.455

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 1 November 2021

PIHAK KEDUA
BUPATI



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
DINAS KUKMP




Drs. AGUS SULISTIYANA, MM
NIP. 196403211986021006

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel II.5
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatkan Daya Saing Koperasi	5
2.	Meningkatnya Produktifitas Kelembagaan KUKM	2
3.	Meningkatnya Industri Daerah	2

Sumber : Dinas KUKMP Kabupaten.Bantul 2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	2021		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi	10 koperasi	7 koperasi	70
2	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	180 unit usaha	180 unit usaha	100
3	Pertumbuhan Industri	4 persen	2,54 persen	63,5

Sumber : Dinas KUKMP Kab. Bantul 2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021,

disimpulkan bahwa terdapat 1 (satu) indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, 1 (satu) indikator sasaran berkriteria **Sedang**, dan 1 (satu) indikator sasaran berkriteria **Rendah** dengan rata-rata capaian sebesar 77,8%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. Beberapa sasaran strategis yang terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis ini.

1. Sasaran Meningkatkan Daya Saing Koperasi

Pemberdayaan Koperasi merupakan bagian integral dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Selain potensi dan peran strategisnya sebagai penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi, koperasi berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan kelembagaan Koperasi selain bertujuan untuk peningkatan kualitas kelembagaan juga diharapkan mengembangkan koperasi secara berjenjang melalui upaya membangunkan (awakening), pemberdayaan (empowering), pengembangan (developing), penguatan (strengthening) serta revitalisasi. Sasaran pembangunan koperasi di Kabupaten Bantul diarahkan pada pengembangan koperasi menjadi unit usaha yang kuat, maju, dan mandiri serta memiliki daya saing.

Berikut data koperasi berbadan hukum per kecamatan di Kabupaten Bantul pada tahun 2017 – 2021

Tabel III.3
Koperasi Berbadan Hukum Per Kecamatan di Kabupaten Bantul
Tahun 2017-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kasih	35	28	28	27	27
2	Sewon	51	43	42	44	44
3	Banguntapan	34	25	25	24	24
4	Pundong	6	8	9	9	8
5	Dlingo	19	16	16	16	17
6	Piyungan	21	17	16	17	16
7	Pajangan	9	8	8	8	8
8	Bantul	86	69	69	70	71

9	Srandakan	16	10	11	11	11
10	Pandak	15	13	13	14	15
11	Imogiri	30	24	25	25	28
12	Sanden	22	19	19	19	19
13	Kretek	9	10	10	10	10
14	Sedayu	16	15	15	15	15
15	Jetis	26	17	18	17	17
16	Pleret	17	10	10	10	10
17	Bambanglipur o	21	15	15	15	15
	Jumlah	433	347	349	351	355

Sumber : Dinas KUKMP Kabupaten Bantul Tahun 2021

Tabel III.4

**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatkan Daya Saing Koperasi Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi	8 koperasi	10 koperasi	7 koperasi	70	50 koperasi	90

Sumber : Dinas KUKMP Kabupaten Bantul Tahun 2021

Gambar III.1

Sasaran Meningkatkan Daya Saing Koperasi



Sumber : Dinas Koperasi,UKM dan Perindustrian Tahun 2021

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang **Sedang**. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 10 koperasi, sedangkan realisasi sebesar 7 koperasi, tercapai 70% atau bernilai kinerja **Sedang**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2020) sebesar 8 koperasi atau tercapai sebesar 80%, maka capaian tahun 2021 menurun sebesar 10%.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 50 koperasi. Capaian tahun 2021 ini telah mencapai 47 koperasi sehingga telah menyumbangkan 94% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Permasalahan :

Capaian IKU Peningkatan Kesehatan Koperasi tahun 2021 menurun dari tahun 2020, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Pandemi Covid-19 berdampak terhadap usaha anggota koperasi yang secara langsung akan berdampak pada usaha yang dimiliki koperasi. Usaha koperasi pada tahun 2021 banyak yang tersendat/terhambat sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan RAT. Sedangkan penilaian kesehatan koperasi dilakukan setelah koperasi melaksanakan RAT ;
2. Masih kurangnya kemampuan SDM koperasi pada penguasaan teknologi dalam rangka pelaksanaan RAT secara daring;

Capaian kinerja sasaran Peningkatan Kesehatan Koperasi pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya disebabkan karena Pandemi Covid yang ada sejak awal tahun 2020 menyebabkan koperasi simpan pinjam banyak yang tidak menjalankan aktivitas usahanya. Selama pandemi Covid-19 koperasi banyak yang terdampak, sehingga kinerja koperasi pada tahun 2020 tersebut banyak yang mengalami penurunan, antara lain: menurunnya pendapatan anggota sehingga berakibat pada macetnya simpanan maupun pinjaman di koperasi sehingga koperasi tidak beroperasi selama tahun tersebut, akibatnya koperasi enggan melaksanakan RAT. Adanya stigma bahwa ketika RAT anggota akan menerima SHU, padahal ketika tidak ada aktivitas di koperasi, artinya tidak ada juga SHU di koperasi sehingga beberapa koperasi enggan melaksanakan RAT.

Adanya aturan PPKM juga mengakibatkan koperasi menunda pelaksanaan RAT, walaupun kemudahan pelaksanaan RAT secara online atau melalui media elektronik juga diperbolehkan, namun SDM maupun sarana prasarana dari koperasi masih belum

cukup memadai untuk dapat melaksanakan RAT secara online/melalui media elektronik. Sehingga pada tahun 2021, banyak koperasi yang tidak melaksanakan RAT untuk tutup buku tahun 2020, sebagaimana ketentuan tingkat kesehatan koperasi syaratnya adalah telah melaksanakan RAT.

Sesuai dengan Peraturan Deputi Pengawasan No. 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit simpan Pinjam Koperasi dan No. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, ruang lingkup yang dinilai meliputi:

- a. Permodalan
- b. Kualitas aktiva produktif
- c. Manajemen
- d. Efisiensi
- e. Likuiditas
- f. Kemandirian dan pertumbuhan
- g. Jati diri koperasi.

Berikut data untuk tingkat kesehatan koperasi dan jumlah koperasi KSP/USP, KSP/USPPPS tahun 2021 yang dinilai kesehatannya tahun 2017-2021

Tabel III.5
Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatkan Daya Saing Koperasi
Tahun 2017 -2021

Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2017	2018			2019			2020			2021			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	% Realisasi	TARGET	Realisasi	% Realisasi	TARGET	Realisasi	% Realisasi	TARGET	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Peningkatan tingkat Kesehatan Koperasi	koperasi	10	10	10	100	10	12	120	10	8	80	10	7	70	10

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian 2021

Rencana dan realisasi Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi dapat dilihat pada gambar grafik berikut di bawah:

Gambar III.2

Grafik Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kesehatan Koperasi Tahun 2018 -2021



Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian 2021

Tabel III.6


Jumlah Koperasi menurut Jenis Koperasi Tahun 2016- 2021

NO	URAIAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Koperasi Simpan Pinjam	191	136	122	121	121	122
2	Koperasi Produsen	35	52	40	40	40	41
3	Koperasi Konsumen	241	197	148	150	150	148
4	Koperasi Jasa	26	43	34	35	37	40
5	Koperasi Pemasaran	0	5	3	3	3	4
	Jumlah	493	433	347	349	351	355

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian , 2021

Gambar III.3

Grafik Jumlah Koperasi menurut Jenis Koperasi Tahun 2016- 2021



Dasar teknis pelaksanaan penilaian Kesehatan koperasi adalah Peraturan Deputi Pengawasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit simpan Pinjam Koperasi dan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Penilaian Kesehatan Koperasi dilaksanakan untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Koperasi yang memiliki Usaha Simpan Pinjam (USP). Hal tersebut dilakukan untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi. Penilaian Kesehatan koperasi ini bertujuan agar terwujud pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Penilaian Kesehatan Koperasi tersebut dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) Sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $80,00 \leq x < 100$
- 2) Cukup Sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $66,00 \leq x < 80,00$;
- 3) Dalam Pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor $51,00 \leq x < 66,00$;
dan
- 4) Dalam Pengawasan Khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor $0 < x < 51,00$.

Tabel III.7

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah
dan Unit Simpan/Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Tahun 2019-2020

No	Jenis Koperasi	TAHUN 2019					TAHUN 2020					TAHUN 2021				
		Kategori Penilaian					Kategori Penilaian					Kategori Penilaian				
		Sehat	Cukup Sehat	Dalam Pengawasan	Dalam Pengawasan Khusus	Jumlah	Sehat	Cukup Sehat	Dalam Pengawasan	Dalam Pengawasan Khusus	Jumlah	Sehat	Cukup Sehat	Dalam Pengawasan	Dalam Pengawasan Khusus	Jumlah
1	Koperasi Simpan Pinjam	20	39	1	0	60	18	38	2	0	58	16	32	1	0	49
2	Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah	17	15	1	0	33	18	10	1	0	29	14	15	1	0	30
3	Unit Simpan Pinjam Koperasi	55	63	2	0	120	57	54	0	0	111	50	50	0	0	100
4	Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Koperasi	2	2	0	0	4	0	4	0	0	4	0	3	0	0	3
	Jumlah	94	119	4	0	217	93	106	3	0	202	80	100	2	0	182

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian , 2021

Solusi :

Dari permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam pencapaian IKU Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi, maka solusi yang dapat dilakukan adalah:

1. Fasilitasi pelatihan bagi pengurus, pengawas dan pengelola koperasi;
2. Fasilitasi/pendampingan koperasi dalam pengelolaan usaha koperasi;
3. Mendorong pendidikan koperasi bagi anggota;
4. Mendorong koperasi melaksanakan RAT tepat waktu.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Peningkatan Kesehatan Koperasi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Membuka ruang konsultasi dan pendampingan bagi pengembangan usaha koperasi;
- b. Memfasilitasi koperasi dalam melaksanakan RAT secara daring;
- c. Memperkuat kelembagaan koperasi;
- d. Pengembangan dan menumbuhkan pelaku usaha mikro dan kecil bagi anggota koperasi;

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan Daya Saing Koperasi. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dengan indikator Cakupan Koperasi yang melaksanakan RAT. Pada tahun 2021 menargetkan koperasi yang melaksanakan RAT sebesar 95 persen, dan tercapai sebesar 73,58%. Program ini didukung kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan indikator Cakupan Koperasi yang Melaksanakan RAT pada tahun 2021 menargetkan sebesar 95 persen tercapai sebesar 73,58%. Program ini didukung kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota;

- b. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota;
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan indikator Cakupan Koperasi yang melaksanakan RAT pada tahun 2021 menargetkan sebesar 95 persen tercapai sebesar 73,58%. Program ini didukung kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan indikator Cakupan Koperasi yang melaksanakan RAT pada tahun 2021 menargetkan sebesar 95 persen tercapai sebesar 73,58%. Program ini didukung kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan SDM usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi dengan indikator Cakupan Koperasi yang melaksanakan RAT pada tahun 2021 menargetkan sebesar 95 persen tercapai sebesar 73,58%. Program ini didukung kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Kelima program diatas mempunyai indikator yang sama yaitu Cakupan Koperasi yang melaksanakan RAT. Target yang ingin dicapai sebesar 95% dan tercapai sebesar 73,58%. Capaian kinerja program ini sangat dipengaruhi oleh adanya Pandemic Covid yang menyebabkan banyak koperasi yang tersendat kegiatan usahanya sehingga banyak yang kemudian tidak menyelenggarakan RAT.

Gambar III.4

Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi Pengelola Koperasi



Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2021

2. Sasaran Meningkatnya Produktifitas Kelembagaan KUKM

Pembinaan UMKM di Kabupaten Bantul diharapkan ada kenaikan *grade* atau kelas dari Usaha Mikro ke Usaha Kecil dan dari Usaha Kecil menjadi Usaha Menengah. Sedangkan untuk mendorong percepatan unit usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bantul dalam mengakses baik permodalan maupun perizinan pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil dan ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Bupati nomor 81 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil pada Kecamatan. Dengan dikeluarkan Peraturan Bupati sebagaimana tersebut diatas sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 telah diterbitkan sebanyak 23.814 Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Data – data terkait sasaran ini sebagai berikut :


Tabel. III.8
Rencana dan Realisasi Sasaran
Meningkatnya Produktifitas Kelembagaan KUKM
Tahun 2017- 2021

INDIKATOR	CAPAIAN 2017	2018			2019			2020			2021			TARGET AKHIR RPJMD
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi	
Jumlah KUKM yang Naik kelas	192	180	183	101	180	185	102	180	185	102	180	180	100	180

Sumber : Dinas KUKMP Kab.Bantul Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian jumlah KUKM yang naik kelas dapat memenuhi target bahkan ada yang melebihi target pada tahun 2018 – 2020 sebagaimana dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:

Gambar III.5
Grafik Rencana dan Realisasi Capaian Jumlah KUKM yang Naik Kelas



Sumber : Dinas KUKMP Kab.Bantul Tahun 2021

Capaian indikator jumlah KUKM yang naik kelas menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 180 unit usaha, realisasi sebesar 180 unit usaha, maka capaian indikator pada tahun ini sebesar 100% atau masuk dalam kriteria kinerja **Sangat Tinggi**. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 900 UKM. Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 102,7% (seratus dua koma tujuh persen) dari target akhir Renstra tahun 2021. Formulasinya adalah jumlah UKM yang naik kelas dengan menggunakan indikator meningkatnya omset dan aset UMKM. Berikut data UMKM di Kabupaten Bantul Tahun 2017–2020.

Tabel III.9

Pertumbuhan UMKM Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Usaha Mikro	27.828	28.384	29.098	30.486	86.413
2	Usaha Kecil	11.594	11.768	11.992	12.201	-
3	Usaha Menengah	6.956	6.991	7.058	7.114	-
Jumlah		46.378	47.143	48.148	49.801	86.413

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 jumlah Usaha Mikro sebesar 86.413 unit usaha. Sedangkan Usaha Kecil dan Usaha Menengah bergeser menjadi Usaha Mikro dengan mendasarkan pada kriteria usaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Mikro memiliki syarat modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Tabel III.10

Pertumbuhan IUMK Tahun 2015-2021

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2015	4.531
2	2016	4.674
3	2017	2.749
4	2018	4.996
5	2019	6.864
6	2020	OSS
7	2021	OSS
Jumlah		23.814

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2021

Pada tahun 2020 dan 2021 penerbitan Ijin Usaha Mikro Kecil belum bisa dilihat realisasinya karena perubahan sistem melalui OSS. Ijin Usaha Mikro yang dapat diakses yaitu melalui Aplikasi SIDAKUI sebesar 23.814 IUMK. Pada tahun 2021, perijinan IUMK telah beralih ke OSS RBA (OSS berbasis Resiko). Sistem OSS RBA inipun sampai saat ini, data-data IUMK yang ada belum bisa diakses.

UMKM dalam proses produksinya menyerap tenaga kerja yang banyak. Penyerapan tenaga kerja melalui UMKM pada tahun 2017 sampai dengan 2021 di Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan tabel di bawah ini.

Tabel III.11


Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Usaha Mikro	55.656	56.768	58.225	59.890	259.083
2	Usaha Kecil	34.782	35.130	58.225	36.925	-
3	Usaha Menengah	6.956	111.856	36.048	113.884	-
	Jumlah	201.734	203.754	207.250	210.699	259.083

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2021

Gambar III.6

Grafik Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 penyerapan tenaga kerja melalui UMKM pada usaha mikro dapat menyerap 259.083 tenaga kerja. Sedangkan Usaha Kecil dan Usaha Menengah kriterianya masuk dalam usaha mikro sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Jumlah keseluruhan tenaga kerja yang terserap sebesar 259.083 tenaga kerja.

Permasalahan :

1. Belum optimalnya penggunaan pemanfaatan teknologi informasi bagi UMKM;
2. Lemahnya UMKM dalam mengakses permodalan;
3. Inovasi dan daya saing UMKM yang masih belum optimal.
4. Belum optimalnya UMKM dalam mengakses perizinan berusaha melalui OSS RBA

Solusi :

1. Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi bagi UMKM
2. Memberikan informasi dan fasilitasi akses permodalan ke lembaga keuangan;
3. Pendampingan dan pelatihan bagi UMKM.
4. Fasilitasi pendampingan OSS RBA bagi UMKM

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Jumlah UKM yang Naik Kelas yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Fasilitasi promosi dari pemerintah baik pameran konvensional maupun digital marketing;
- b. Mendorong UMKM untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pelaksanaan pelatihan kewirausahaan;
- c. Mensosialisasikan program kegiatan yang dapat mendorong UMKM untuk meningkatkan produktifitasnya;
- d. Fasilitasi penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran produk UMKM;
- e. Fasilitasi kemudahan perizinan UMKM.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan Produktivitas Kelembagaan KUKM. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), dengan indikator Jumlah KUKM yang mendapatkan kemudahan akses permodalan pada tahun 2021 menargetkan sebesar 80 unit usaha, dan tercapai sebesar 80 unit usaha. Program ini didukung kegiatan:
 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku kepentingan.
2. Program Pengembangan UMKM, dengan indikator Jumlah Wirausaha Baru. Pada tahun 2021 menargetkan 400 unit usaha dan mencapai realiasi sebesar 400 unit usaha. Program ini didukung oleh kegiatan:
 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Gambar III.7

Sasaran Meningkatnya Produktivitas Kelembagaan KUKM



Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2021

3. Sasaran Meningkatnya Industri Daerah

Sektor industri merupakan salah satu sektor utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul khususnya Industri Kecil Menengah (IKM). Sektor ini memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia, karena sektor ini dapat mengatasi permasalahan pemerataan dalam distribusi pendapatan antar wilayah. Selain itu IKM terbukti mampu bertahan dan terus berkembang di tengah krisis, karena pada umumnya sektor ini masih memanfaatkan sumberdaya lokal, baik itu untuk sumberdaya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan, artinya sebagian besar kebutuhan IKM tidak mengandalkan barang impor.


Adapun Pertumbuhan Industri dilihat dari sektor industri, jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerjanya di Kabupaten Bantul Tahun 2016 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel III.12
Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

No	Sektor Industri	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Pangan	8.754	29.019	9.095	2.783	9.594	30.785	9.712	31.302	9.824	31.375	9.821	31.431
2	Sandang dan Kulit	902	7.095	921	7.449	972	8.175	1.092	8.228	1.186	8.295	1.384	8.663
3	Kerajinan Umum	7.543	26.159	7.912	28.623	8.346	30.074	8.574	30.875	8.702	30.920	9.039	31.386
4	Kimia dan Bahan Bangunan	3.275	29.828	3.286	29.991	3.466	30.057	3.488	30.124	3.520	30.176	3.572	30.353
5	Logam dan elektronika	1.093	3.062	1.096	3.162	1.156	3.373	1.493	3.403	1.545	3.456	1.626	3.571
Jumlah		21.567	95.163	22.310	99.008	23.535	102.464	24.359	103.897	24.812	104.222	25.442	105.404


Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2021

Gambar III.8
 Grafik Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Menurut Jumlah Unit Usaha
 Tahun 2016-2021



Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2021

Gambar III.9
 Grafik Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Menurut Tenaga Kerja
 Tahun 2016-2021



Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2021

Pada sektor industri pangan, sandang dan kulit, kerajinan umum, kimia dan bahan bangunan serta logam dan jasa pada tahun 2020 terdapat 24.812 unit usaha dan menyerap tenaga kerja sebanyak 104.222 dan pada tahun 2021 terdapat 25.442 unit usaha dan memperkerjakan 105.404 tenaga kerja. Dengan demikian terdapat kenaikan unit usaha sebesar 2,54% dan 1,13% peningkatan jumlah tenaga kerja.

Tabel. III.13

Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Industri Daerah Tahun 2021


NO	INDIKATOR KEJAJARAN	2017			2018			2019			2020			2021			TARGET AKHIR RENDRA (2021)	CAPAIAN S/D 2021 TERHADAP 2021 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Pertumbuhan Industri	1,6 %	1,6 %	100 %	1,7 %	3,49 %	205,3 %	3,4 %	3,5 %	102,94 %	3%	1,86 %	62%	4%	2,54%	63,5 %	4%	63,5%

Sumber : Dinas KUKMP Kab.Bantul Tahun 2021

Dari sasaran meningkatnya industri daerah, rencana target dan capaian realisasi indikator kinerja pertumbuhan industri dapat dilihat dari grafik berikut:

Gambar III.10

Grafik Rencana dan Realisasi Indikator Pertumbuhan Industri Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas KUKMP Kab.Bantul Tahun 2021

Capaian Indikator Pertumbuhan Industri menunjukkan hasil yang kurang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 4%, realisasi sebesar 2,54%, maka capaian indikator pada tahun ini sebesar 63,5% atau masuk dalam kriteria kinerja sangat rendah. Capaian tahun 2021 ini mencapai 63,5% dari target akhir Renstra tahun 2021. Selisih yang cukup jauh antara capaian dengan target ini salah satunya disebabkan oleh karena adanya pandemi Covid-19 sehingga kunjungan wisatawan di Bantul khususnya dan DIY pada umumnya berkurang drastis, ini sangat mempengaruhi IKM di Bantul.

Industri-industri kecil menengah kita dalam masa pandemi Covid ini berinovasi dalam produksi ke produk yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan di masa pandemi. Sifat untuk survive dan daya *struggle* IKM untuk berkreasi dan berinovasi merupakan faktor pendorong tumbuhnya industri kreatif. Sementara pertumbuhan industri secara umum belum menggembirakan karena permintaan produksi mengalami penurunan.

Gambar III.11

Beragam Produk Industri di Kabupaten Bantul mendukung Sasaran Meningkatkan Industri Daerah





Sumber : Dinas KUKMP Kab.Bantul Tahun 2021

Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Kreatif Mandiri Kreatif Sektor Kriya sejak dinobatkan pada tahun 2017 oleh BeKraft, memiliki kekayaan kreatifitas dalam menciptakan sesuatu produk industri. Ada 17 Sub sektor yang termasuk ekonomi kreatif yaitu :

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Arsitektur | 10. Fashion |
| 2. Desain Interior | 11. Aplikasi |
| 3. Desain Komunikasi Visual | 12. Pengembangan Permainan |
| 4. Desain Produk | 13. Penerbitan |
| 5. . Film, Animasi, Video | 14. Periklanan |
| 6. Fotografi | 15. Televisi Dan Radio |
| 7. Kriya | 16. Seni Pertunjukan |
| 8. . Kuliner | 17. Seni Rupa |
| 9. Musik | |

Terdapat 3 sub sektor industri kreatif yang dominan di Kabupaten Bantul, yaitu sub sektor Kriya, Fashion dan Kuliner. Tiga (3) sub sektor unggulan ini digunakan sebagai sub sektor potensial serta sebagai daya ungkit dalam membangun ekosistem industri kreatif. Pada masa pandemi Covid sejak tahun 2020 sampai dengan 2021, industri kreatif lebih dapat bertahan dan berkembang.

Berikut data Cakupan Industri Kreatif di Kabupaten Bantul tahun 2016 -2021:

Tabel III.14

Capaian Cakupan Industri Kreatif Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

No	Tahun	Capaian Cakupan Industri Kreatif
1	2016	39,50%
2	2017	41,11%
3	2018	42,90%
4	2019	46,20%
5	2020	46,20%
6	2021	50,02%

Sumber data: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2021

Adapun data industri kreatif tahun 2017-2021, sebagai berikut:

Tabel III.15

Data Industri Kreatif Tahun 2017-2021

KETERANGAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Unit Usaha Industri	22.310	23.535	24.359	24.812	25.442
Jumlah Unit Usaha Industri Kreatif	9.171	10.097	11.253	11.253	12.726
Cakupan Industri Kreatif	41,11 %	42,90 %	46,2 %	46,2 %	50,02%

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2021

Pertumbuhan industri tahun 2017-2021 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.16

Data Pertumbuhan Industri Tahun 2017-2021

KETERANGAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Unit Usaha Industri	22.310	23.535	24.359	24.812	25.442
Prosentase pertumbuhan Industri		5,5 %	3,5%	1,8%	2,54%
Jumlah Unit Usaha Industri Kreatif	9.171	10.097	11.253	11.253	12.726
Prosentase pertumbuhan Unit Usaha Industri Kreatif		10,09%	11,45%	0	13,08%
Prosentase Industri Kreatif	41,11 %	42,90 %	46,2 %	46,2 %	50,02%

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2021

Dari data diatas menunjukkan bahwa industri kreatif pertumbuhannya hampir selalu meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan industri secara umum. Pertumbuhan industri berjalan lambat bahkan mengalami penurunan dari waktu ke waktu seiring dengan kenaikan pertumbuhan industri kreatif.

Permasalahan

Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan capaian sasaran meningkatnya industri daerah adalah:

1. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan kunjungan wisatawan di Bantul khususnya dan DIY pada umumnya berkurang drastis, ini sangat mempengaruhi IKM di Bantul.
2. Hambatan dalam ekspor terkendala dengan kelangkaan container
3. Daya beli masyarakat di Bantul sangat berpengaruh terhadap penjualan produk IKM
4. Belum disahkannya Perda RPIK Kabupaten Bantul

Solusi :

1. Memberikan bimbingan teknis bisnis online dan dilakukan promosi/pameran
2. Meningkatkan daya saing IKM melalui fasilitasi sertifikasi Halal dan HKI
3. Penerapan protokol kesehatan pada kegiatan produksi industri melalui sosialisasi dan monev
4. Membangun kolaborasi dan membuat ekosistem industri yang terintegrasi dan berkelanjutan
5. Meningkatkan produksi dan nilai tambah sektor industri melalui bimbingan teknis

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Pertumbuhan Industri yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Bimbingan teknis bagi IKM dalam pengembangan produk;
- b. Promosi produk IKM sehingga dapat terjadi transaksi yang berkelanjutan;
- c. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- d. Pengembangan keunikan, ciri khas, kreatif, serta ada sentuhan inovasi dalam menghasilkan produk;

- e. Kerjasama dengan pemangku kepentingan;
- f. Peningkatan Standarisasi produk IKM.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Peningkatan Industri Daerah pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, dengan indikator Cakupan Usaha yang terstandarisasi. Pada tahun 2021 mentargetkan 50 unit usaha terstandarisasi, tercapai 30 unit usaha karena dipengaruhi oleh kenaikan biaya sertifikasi Halal. Program ini didukung oleh kegiatan:
 - a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota, dengan indikator Persentase Nilai Produksi. Program ini pada tahun 2021 mentargetkan Persentase Nilai Produksi sebesar 7% dan tercapai sebesar 7%. Program ini didukung oleh kegiatan:
 - a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten /Kota.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sebesar Rp 9.140.874.455,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp 8.426.651.103,00 atau sebesar 92,19%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.17 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya Produktifitas Kelembagaan KUKM	621.866.750	6,80
2	Meningkatkan Daya Saing Koperasi	643.338.800	7,03

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
3	Meningkatnya Industri Daerah	1.745.464.050	19,10
Jumlah		3.010.669.600	32,93
Belanja Langsung Pendukung		6.130.204.855	67,07
Total Belanja Langsung		9.140.874.455	100

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kab.Bantul, 2021

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 3.010.669.600,00 atau sebesar 32,93% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 6.130.204.855,00 atau sebesar 67,07 % dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatkan Industri Daerah dengan besaran anggaran 19,10.% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Meningkatkan Daya Saing Koperasi sebesar 7,03%, dan sasaran Meningkatkan Produktifitas Kelembagaan KUKM sebesar 6,80.% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2021 sebesar 92,19% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 32,93 % dari total belanja langsung, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 67,07% dari belanja langsung.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Pertumbuhan Industri sebesar 20,33% dari total realisasi anggaran belanja langsung, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Jumlah KUKM yang Naik Kelas sebesar 7,28 %. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatkan Industri Daerah menyerap anggaran paling besar yaitu 20,33 % dari total realisasi anggaran belanja langsung. Sedangkan sasaran Meningkatkan Produktifitas Kelembagaan KUKM menyerap anggaran terkecil yaitu 7,28 % dari total realisasi anggaran belanja langsung.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.18 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	180 unit usaha	180 unit usaha	100	621.866.750	613.216.160	7,28
2	Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi	10 koperasi	7 koperasi	70	643.338.800	638.316.095	7,57
3	Pertumbuhan Industri	4%	2,54%	63,5	1.745.464.050	1.712.823.748	20,33

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kab.Bantul, 2021

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 7,81.%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1,54.%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 10,90%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Pertumbuhan Industri sebesar 1,87 %, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi sebesar 0,78%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatkan Industri Daerah, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 1,87.% dari anggaran target. Sedangkan sasaran Meningkatkan Daya Saing Koperasi, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0,78 % dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.19 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	621.866.750	613.216.160	8.650.590	1,39
2	Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi	643.338.800	638.316.095	5.022.705	0,78
3	Pertumbuhan Industri	1.745.464.050	1.712.823.748	32.640.302	1,87
Jumlah		3.010.669.600	2.964.356.003	46.313.597	1,54
Belanja Langsung Pendukung		6.130.204.855	5.462.295.100	667.909.755	10,90
Total Belanja langsung		9.140.874.455	8.426.651.103	714.223.352	7,81

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Bantul, diolah tahun 2021

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 3 (tiga) sasaran, 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan target, ada yang memenuhi target, atau rata-rata tercapai sebesar 54,3% atau kinerja kriteria **Rendah**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 belum dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.